



**PENGURUS PUSAT
BADAN PEMBINA OLAHRAGA
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
(PP BAPOR KORPRI)**



Gedung B Lantai 7, Bapeten, Jl. Gajah Mada Nomor 8, Jakarta Pusat, Telp. : (021) 6341710, Fax. : (021) 6341665

KEPUTUSAN

RAPAT PARIPURNA NASIONAL BADAN PEMBINA OLAHRAGA
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR:KEP-01/RAPARNAS BAPOR KORPRI/2018

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PARIPURNA NASIONAL
BADAN PEMBINA OLAHRAGA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
(RAPARNAS BAPOR KORPRI) TAHUN 2018

RAPAT PARIPURNA NASIONAL BAPOR KORPRI,

Menimbang :

- a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya Rapat Paripurna Nasional Badan Pembina Olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia (RAPARNAS BAPOR KORPRI) secara berdaya guna dan berhasil guna perlu disusun Tata Tertib RAPARNAS BAPOR KORPRI Tahun 2018;
- b. bahwa Tata Tertib RAPARNAS BAPOR KORPRI Tahun 2018 perlu ditetapkan dalam RAPARNAS BAPOR KORPRI Tahun 2018.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tanggal 29 Nopember 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
3. Keputusan Musyawarah Nasional VII KORPRI Nomor : Kep-06/Munas VII/XI/2009 tentang Program Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Periode 2009 – 2014;

4. Keputusan Musyawarah Nasional Badan Pembina Olahraga Pegawai III (MUNAS BAPORPEG III) Tahun 1978 tentang BAPOR Pegawai bergabung dan bernaung pada induk organisasi Korps Pegawai republik Indonesia (KORPRI), selanjutnya diberi nama Badan Pembina Olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia (BAPOR KORPRI);
5. Keputusan Musyawarah Nasional Luar Biasa Badan Pembina Olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia Nomor: Kep-02/Munaslub BAPOR KORPRI/2008 tentang Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik BAPOR KORPRI;
6. Keputusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional Nomor : Kep-14/KU/VI/2016 tentang Susunan Personalia Pengurus Pusat Badan Pembina Olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia (PP BAPOR KORPRI) Masa Bakti 2015 – 2020;
7. Keputusan KONI Pusat Nomor 80 Tahun 2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Pusat Badan Pembina Olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia Masa Bakti 2015 - 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN RAPAT PARIPURNA NASIONAL BADAN PEMBINA OLAHRAGA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (RAPARNAS BAPOR KORPRI) TENTANG TATA TERTIB RAPAT PARIPURNA NASIONAL BADAN PEMBINA OLAHRAGA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (RAPARNAS BAPOR KORPRI) TAHUN 2018

Kesatu : Menetapkan Tata Tertib RAPARNAS BAPOR KORPRI Tahun 2018 sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.

Kedua : Tata Tertib merupakan pedoman pada penyelenggaraan Raparnas BAPOR KORPRI Tahun 2018.

- Ketiga : Hal-hal yang belum tercantum dalam Tata Tertib pada Keputusan ini akan dibahas dan diputuskan dalam Raparnas BAPOR KORPRI Tahun 2018.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 2 November 2018

PIMPINAN RAPAT PARIPURNA NASIONAL
BADAN PEMBINA OLAHRAGA
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

Ketua,



Dr. ALFITRA SALAMMM, APU
Ketua Umum PP BAPOR KORPRI

Sekretaris,



RIFKI MOCHTAR, M.Si.
PP BAPOR KORPRI

Anggota,



SURYANTO CHANDRA, S.E.
Utusan BAPOR KORPRI/
Pengurus KORPRI Kementerian ESDM

Anggota,



H. SUHARTO, S.E., M.M.
Utusan Pengprov BAPOR KORPRI/
Pengurus KORPRI Prov. Kep. Babel

Anggota,



KORINUS KRIS TOREY, S.H., M.M.
Utusan Pengkab BAPOR KORPRI/
Pengurus KORPRI Kabupaten Wondama

LAMPIRAN

KEPUTUSAN RAPARNAS BAPOR KORPRI TAHUN
2018 NOMOR : KEP-01/RAPARNAS BAPOR
KORPRI/2018 TENTANG TATA TERTIB RAPAT
PARIPURNA NASIONAL BADAN PEMBINA
OLAHRAGA KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA (RAPARNAS BAPOR KORPRI) TAHUN
2018

TATA TERTIB

RAPAT PARIPURNA NASIONAL BADAN PEMBINA OLAHRAGA
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
(RAPARNAS BAPOR KORPRI) TAHUN 2018

Pasal 1

Pendahuluan

- (1) Bahwa dalam rangka konsolidasi Organisasi BAPOR KORPRI perlu diselenggarakan Rapat Paripurna Nasional (Raparnas) BAPOR KORPRI.
- (2) Bahwa demi kelancaraan dan tertib pelaksanaan Raparnas BAPOR KORPRI perlu ditetapkan suatu peraturan Tata Tertib yang merupakan ketentuan yang harus diikuti dan dipatuhi semua peserta Raparnas BAPOR KORPRI.

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud disusunnya peraturan Tata Tertib Raparnas BAPOR KORPRI adalah untuk memberikan pedoman dan ketentuan bagi pelaksanaan Raparnas BAPOR KORPRI.
- (2) Tujuan peraturan Tata Tertib Raparnas BAPOR KORPRI adalah agar pelaksanaan Raparnas dapat berjalan dengan tertib dan lancar sehingga mencapai sasaran dan hasil optimal.

Pasal 3

Kedudukan dan Sifat

- (1) Raparnas BAPOR KORPRI merupakan salah satu jenis rapat yang diselenggarakan di tingkat Nasional, yang diikuti oleh setiap dan seluruh anggota dan utusan Pengurus Pusat BAPOR KORPRI, Pengurus BAPOR

KORPRI Kementerian/LPNK/TNI/Polri, Pengurus Provinsi BAPOR KORPRI dan Pengurus Kabupaten/Kota BAPOR KORPRI.

- (2) Raparnas adalah forum pengambilan keputusan dalam rangka konsolidasi internal BAPOR KORPRI yang berada setingkat di bawah MUNAS dan MUNASLUB.
- (3) Raparnas adalah forum evaluasi, konsultasi dan informasi pelaksanaan program 1 (satu) tahun sebelumnya dan menetapkan program kerja dan kegiatan tahun berikutnya dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program organisasi BAPOR KORPRI.

Pasal 4

Waktu dan Tempat

- (1) Waktu Raparnas ini dilaksanakan pada hari Kamis s.d. Sabtu, tanggal 1 s.d. 3 November 2018.
- (2) Tempat Raparnas, Grand Lestari Puncak Hotel, Jl. Jenderal Sudirman No. 10 F, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 5

Peserta Raparnas

- (1) Pengurus Pusat BAPOR KORPRI, Utusan Pengurus BAPOR KORPRI Kementerian/LPNK/TNI/Polri, Utusan Pengurus Provinsi BAPOR KORPRI dan Utusan Pengurus Kabupaten/Kota BAPOR KORPRI, atau yang membidangi olahraga di Kepengurusan KORPRI.
- (2) Utusan masing-masing Kepengurusan BAPOR KORPRI atau yang membidangi olahraga di Kepengurusan KORPRI sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas berhak mengirimkan maksimal 2 (dua) orang.
- (3) Utusan pada ayat (2) di atas adalah mereka yang terdaftar dan dibuktikan dengan Surat Mandat Asli.

Pasal 6

Hak Suara dan Jumlah Utusan

- (1) Pengurus Pusat BAPOR KORPRI berhak mengikuti Raparnas dan mempunyai hak suara.
- (2) Utusan Pengurus BAPOR KORPRI Kementerian/LPNK/TNI/Polri/BPJS Kesehatan/PT Taspen, Utusan Pengurus Provinsi BAPOR KORPRI dan

Utusan Pengurus Kabupaten/Kota BAPOR KORPRI, atau yang membidangi olahraga di Kepengurusan KORPRI yang hadir dalam Raparnas BAPOR KORPRI masing-masing hanya berhak mengeluarkan 1 (satu) suara di dalam Raparnas BAPOR KORPRI.

Pasal 7

Pimpinan dan Keputusan

- (1) Rapat Paripurna Nasional BAPOR KORPRI dipimpin oleh Ketua Umum PP BAPOR KORPRI didampingi Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal PP BAPOR KORPRI dan Pengurus Pusat BAPOR KORPRI sebagai anggota.
- (2) Apabila Ketua Umum BAPOR KORPRI berhalangan, dapat diwakilkan kepada salah satu Pengurus Pusat BAPOR KORPRI sebagai pimpinan rapat.
- (3) Apabila Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal PP BAPOR KORPRI berhalangan, digantikan oleh salah satu Pengurus Pusat BAPOR KORPRI.
- (4) Pengurus Pusat BAPOR KORPRI sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas anggota dapat digantikan oleh :
 - a. 1 orang perwakilan BAPOR KORPRI/utusan KORPRI Kementerian/ LPNK/TNI/Polri/ BPJS Kesehatan/PT Taspen;
 - b. 1 orang perwakilan BAPOR KORPRI/utusan KORPRI Provinsi;
 - c. 1 orang perwakilan BAPOR KORPRI/utusan KORPRI Kabupaten/Kota.
- (5) Rapat Paripurna Nasional BAPOR KORPRI dinyatakan sah dan dapat memutuskan segala hal yang dibicarakan, apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu perdua) ditambah satu dari utusan yang tercatat secara sah sebagai peserta Raparnas BAPOR KORPRI.
- (6) Keputusan Rapat Paripurna Nasional BAPOR KORPRI bersifat mengikat bagi semua Pengurus BAPOR KORPRI di semua tingkatan.

Pasal 9

S a n k s i

Terhadap pelanggaran dan/atau tidak dipenuhinya satu/beberapa ketentuan peraturan Tata Tertib ini dapat dikenakan sanksi berupa dicabutnya hak mengikuti Raparnas BAPOR KORPRI.

Pasal 10

P e n u t u p

Segala sesuatu yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur selanjutnya oleh panitia penyelenggara.

PIMPINAN RAPAT PARIPURNA NASIONAL
BADAN PEMBINA OLAH RAGA
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

Ketua,



Dr. ALFITRA SALAMM, APU
Ketua Umum PP BAPOR KORPRI

Sekretaris,




RIFKI MOCHTAR, M.Si.
PP BAPOR KORPRI

Anggota,




SURYANTO CHANDRA, S.E.
Utusan BAPOR KORPRI/
Pengurus KORPRI Kementerian ESDM

Anggota,



H. SUHARTO, S.E., M.M.
Utusan Pengprov BAPOR KORPRI/
Pengurus KORPRI Prov. Kep. Babel

Anggota,



KORINUS KRIS TOREY, S.H., M.M.
Utusan Pengkab BAPOR KORPRI/
Pengurus KORPRI Kabupaten Wondama